



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 954/Kep.1031-DPKAD/2014

TENTANG

PENUNJUKAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG SELAKU
KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, KEPALA DINAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG SELAKU
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN BENDAHARA UMUM
DAERAH, SERTA PEJABAT PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KOTA BANDUNG SELAKU KUASA BENDAHARA UMUM
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

TAHUN ANGGARAN 2014

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Penunjukan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah, serta Pejabat Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014, telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 954/Kep.977-DPKAD/2014, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan Kepala Bidang Perbendaharaan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah maka perlu diubah untuk kemudian ditetapkan kembali;

b. bahwa ...

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Kota Bandung Selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah, serta Pejabat pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan ...

7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Nomor : 900/1505 -DPKAD tanggal 13 Oktober 2014 tentang Usulan Kuasa Bendahara Umum Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU** : Penunjukan Sekretaris Daerah Kota Bandung Selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah, serta Pejabat pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014.
- KEDUA** : Susunan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA** : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut:
1. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah:
 - a) Membantu Walikota menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah;
 - b) Mempunyai. ...

- b) Mempunyai tugas koordinasi di bidang:
 - 1) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 2) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Barang Daerah;
 - 3) penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 4) penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 5) penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 6) tugas-tugas pejabat perencanaan daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
 - 7) penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- c) Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Sekretaris Daerah mempunyai tugas:
 - 1) memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 - 2) menyiapkan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 3) menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
 - 4) memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
 - 5) melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota Bandung.
- d) bertanggungjawab. ...

- d) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, kepada Walikota Bandung.
2. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab:
- a) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab:
- 1) menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah;
 - 2) menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 3) melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - 4) melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
 - 5) menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 6) melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota Bandung;
 - 7) bertanggungjawab dan melaporkan atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- b) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab:
- 1) menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - 2) mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - 3) melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 4) memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas Daerah;
 - 5) menetapkan. ...

- 5) menetapkan SPD;
 - 6) melaksanakan Sistem Akuntasi dan pelaporan keuangan Daerah;
 - 7) menyajikan informasi keuangan Daerah;
 - 8) melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik Daerah;
 - 9) melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan Walikota Bandung;
 - 10) bertanggungjawab dan melaporkan atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
3. Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab melaksanakan penatausahaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
 - a) menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - b) bertanggungjawab dan melaporkan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bendahara Umum Daerah.
 4. Kepala Seksi Belanja langsung pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab melaksanakan penatausahaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
 - a. menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - b. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - c. bertanggungjawab dan melaporkan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bendahara Umum Daerah

5. Kepala. ...

5. Kepala Bidang Pemberdayaan Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab melaksanakan penatausahaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
- menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan Daerah;
 - melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik Daerah;
 - bertanggungjawab dan melaporkan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bendahara Umum Daerah.

- KEEMPAT : Dalam hal Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA angka 2 (kedua) berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat Kuasa Pengelola Keuangan Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.977-DPKAD/2014 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah, serta Pejabat Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014.

KEENAM. ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Oktober 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.